

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa :

1. Dimana suatu Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi adalah Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) atau bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiil). Pencantuman kedua unsur, melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan.
2. Penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam wewenang yang berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Melanggar aturan yang tertulis yang menjadi dasar kewenangan, Memiliki maksud yang menyimpang dimana walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, Berpotensi merugikan negara

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Agar nantinya dalam hal Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi haruslah di tekankan pada penerapan sanksi yang

tegas berupa penerapan hukuman mati yang selama ini termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana korupsi yang dalam hal ini hanya merupakan penerapan sanksi “*Terkait Keadaan tertentu*” terhadap tindak pidana korupsi.

2. Agar kiranya Penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi haruslah dibatasi dengan kewenangan sebagai aparat sipil negara melalui petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yang mengatur tentang batasan-batasan yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafiaka.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Didik M, Arief, Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*.
- Dwijaya Prayatno, 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Edi Setiadi, Dian Andriasari, 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hartono.2012. *penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. Cs. 2009, *Delik-Delik Khusus “Kejahatan terhadap Harta Kekayaan”*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, , 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soejono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika

Sutan Rajasa, 2002. Kamus Ilmiah Populer, Karya Utama, Surabaya
Sudarto dalam Chaerudin, dkk, 1981. *Kapita selekta Hukum Pidana*. Bandung.
Alumni,
----- 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Rajawali Press. Jakarta.
Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika
Aditama. Bandung.
Yulies Tiena, Masriani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
Yudi Kristiana 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam penyidikan Korupsi*.
Bandung. Citra aditya Bhakti.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004.

<http://www.Yuniarti.Hukumonline.com/klinik./2015/03/05> Pukul. 19.35
Wib.upling. arti menyalahgunakan-wewenang dalam-tindak-pidana-korupsi

<http://jonaedie.fendi.blogspot.com/2012/10> pukul. 21.16 WIB Upling
penyalahgunaan-kewenangan-tindak-pidana 5.html

[http:// www. kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) / diakses pada 10 Maret 2015 pukul 11.48
WIB.upling/Peran/PNS dalam membangun budaya.ppt,